

**Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan,  
Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi**

Jl. Raya Poncol No.39, RT.12/RW.7 13740 0813 1607 2186

<https://ppsdmkebtke.esdm.go.id/>



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi**

No. SK :

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

### **Persyaratan**

1. Peserta memiliki pendidikan minimal setingkat SLTA atau sederajat. Masing-masing pelatihan memiliki persyaratan berbeda-beda, lebih lengkapnya dapat mengakses <https://ppsdmkebtke.esdm.go.id/diklat>

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

Jl. Raya Poncol No.39, RT.12/RW.7 13740 0813 1607 2186

<https://ppsdmkebtke.esdm.go.id/>



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

Image not found or link is broken

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM / Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi



1. Pemohon mengajukan surat permohonan (form PI 1.1 dan PI 1.2) dengan melampirkan form PP.1.1-PP.1.4 kepada LSK PPSDM KEBTKE beserta kelengkapan berkas (Ijazah Terakhir, Sertifikat, SOP/IK).
2. Berkas Pemohon akan dianalisis oleh penanggung jawab Teknik (PJT) tentang kesesuaian berkas terhadap uji kompetensi yang akan diambil.
3. Ketua LSK melalui PJT menunjuk Tim Uji Kompetensi untuk melakukan Pelaksanaan Uji Kompetensi. Pada level 1-4 terdiri dari uji tulis, uji praktek, dan wawancara. Sementara untuk level 5-9 terdiri dari uji tulis esai dan studi kasus (presentasi).
4. Data berkas pemohon akan diunggah di Sistem Informasi (SI) Ditjen Ketenagalistrikan (DJK) dan akan ditentukan jadwal uji kompetensi.
5. Setelah melaksanakan proses uji kompetensi, Tim Uji merekomendasikan peserta uji kompetensi (pemohon) dinyatakan kompeten/belum kompeten pada hasil uji kompetensi.
6. PJT melakukan analisis hasil uji kompetensi. Jika proses uji kompetensi dilaksanakan sesuai, maka PJT melaporkan ke Ketua LSK untuk mengunggah data berkas hasil uji kompetensi di Sistem Informasi DJK sebagai syarat pencetakan sertifikat bagi yang direkomendasikan Kompeten.

# Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

Jl. Raya Poncol No.39, RT.12/RW.7 13740 0813 1607 2186

<https://ppsdmkebtke.esdm.go.id/>



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia /

## Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM / Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi

Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tergantung dari jenis pelatihan yang diikuti. Selengkapnya dapat mengunjungi

<https://ppsdmkebtke.esdm.go.id/>

## Produk Pelayanan

1. Sertifikasi di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi

## Pengaduan Layanan

Hotline : 08118070039